

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAWASAN DEMOKRASI WARGA NEGARA

Harry Sugara

harry@kahuripan.ac.id

Program Studi Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kahuripan Kediri

Abstrak

Pengembangan keterampilan warga negara di abad ke 21 memerlukan peran bidang Pendidikan dalam negara. Pendidikan sebagai salah satu strategi pemerintah dalam membangun generasi yang demokratis dengan implementasi model dan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pembelajaran materi Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ruang lingkup yang bisa menjadi poin-poin pembahasan dalam membangun kompetensi keterampilan di era demokrai. Beberapa ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan dan model pembelajarannya yaitu; pemahaman nilai kesatuan dan persatuan pada kajian materi integrasi nasional, pembelajaran demokrasi pada kajian materi konstitusi negara, pembelajaran kewajiban dan hak warga negara, pembelajaran resolusi konflik pada kajian materi praksis demokrasi dan praktik pemecahan masalah melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Kata Kunci: pendidikan kewarganegaraan, demokrasi dan warga negara

PENDAHULUAN

Iklim demokrasi mempengaruhi sikap negara untuk betul-betul menjamin ragam kebebasan warga negara dan hak-hak asasi manusia. Pasca runtuhnya rezim

orde baru ditangan aktivis 1998, demokrasi seolah menjadi angin kencang yang menerjang Indonesia setelah sekian lama bergulat melawan instabilitas sistem politik otoritarian. Kencangnya arus demokrasi membawa ragam nilai kebebasan yang menjadi poin terpenting dalam reformasi oleh kalangan aktivis mahasiswa.

Hal tersebut banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya ketidakcocokan atau ketegangan, seperti perbedaan sifat-sifat pribadi, perbedaan kepentingan, komunikasi yang buruk (*misinformation*), perbedaan nilai, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan inilah yang akhirnya membawa organisasi ke dalam suasana konflik. Baker (2018) mengutarakan secara luas definisi konflik mengacu pada situasi di mana dua atau lebih pihak berusaha saling melemahkan karena mereka memiliki tujuan yang tidak sesuai, kepentingan yang bersaing, atau nilai-nilai yang secara fundamental berbeda.

Pasalnya konflik pasca reformasi tahun 1998, justru muncul akibat kebebasan demokrasi warga untuk mengekspresikan diri dalam bentuk unjuk rasa demonstrasi menuntut hak-hak masa makin intensif terjadi. Atas nama demokrasi, sebuah persoalan sosial masyarakat lebih banyak diselesaikan dengan menggunakan jalan singkat berupa unjuk rasa dari pada mengedepankan konsensus musyawarah. Peran mahasiswa sebagai generasi bangsa memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan suatu negara. Peran ideal mahasiswa selama mengenyam kuliah selalu didengungkan sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*) yang dituntut mampu memelopori suatu revolusi. Hal tersebut pada faktanya telah menjadi doktrin yang hampir pernah disampaikan oleh kalangan akademisi termasuk dosen selama menjalani perkuliahan di perguruan tinggi manapun. Perubahan yang dilakukan oleh mahasiswa tentu sebagai calon intelektual harapannya diorientasikan pada perubahan besar yang bernilai positif dalam kehidupan sosial.

Mahasiswa secara tidak langsung membawa tanggungjawab moral yang mendorong dirinya untuk menjaga identitas almamater pendidikan tinggi. Nama baik perguruan tinggi juga menjadi pertaruhan dan pertimbangan bagi mahasiswa dalam berperilaku. Hal ini juga berkaitan dengan fakta bahwa ketika mahasiswa melakukan demonstrasi rentan terjadi indikasi konflik vertikal antara mahasiswa dengan pemerintah terutama pada aparat keamanan. Terlebih dalam menyikapi persoalan isu-isu kebijakan pemerintah yang dianggap mengenyampingkan nilai keadilan hingga menimbulkan kontroversi.

Sepanjang perjalanan sejarah Indonesia telah mencatat perubahan besar yang dipengaruhi gerakan mahasiswa. Selain peristiwa runtuhnya orde baru, demon-

strasi besar Malari di tahun 1974 hingga menyisakan persoalan isu HAM yang berkepanjangan. Tak kalah pentingnya terlihat dari gejolak gerakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menimbulkan gejolak demonstrasi terhadap pengesahan UU KPK di tahun 2019. Aksi mahasiswa memiliki pengaruh besar dan efektif terhadap sejumlah penundaan kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversial seperti penundaan RUU KUHP, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba. Selain itu persoalan mahasiswa juga pernah sempat memancing konflik akademik antara mahasiswa maupun pertentangan terhadap kebijakan kampus di beberapa perguruan tinggi yang berujung ricuh.

Pada tahun 2014 di daerah Tlogomas kabupaten Malang terjadi konflik antara mahasiswa yang berasal dari Sumba dan mahasiswa dari Ambon yang mengakibatkan adanya korban luka-luka pada mahasiswa Sumba (Agung Kurniawan, 2018). Pada hal perguruan tinggi memiliki peran sentral dalam mengembangkan kematangan berpikir, bersikap dan berperilaku sehingga mampu membentuk karakter peserta didik yang profesional dalam mengambil sebuah keputusan yang bijak. Keluhuran hati menjadi poin terpenting keberhasilan pendidikan dalam membina kemanusiaan (*human being*) dan mencetak karakter manusia yang kompetitif dan sportif.

Secara empiris pola pergerakan mahasiswa banyak dipengaruhi oleh faktor problematika sosial, dinamika perkembangan zaman, transisi karakter, kebutuhan masyarakat dan perbedaan kepentingan. Gerakan mahasiswa dipandang sebagai suatu gerakan yang mencerminkan pemikiran dan tindakan yang kritis, korektif dan kolektif individu ataupun kelompok. Dalam pendekatan psikologi perkembangan, pemikiran demikian menurut Papalia (2008), dijabarkan sebagai kecenderungan pada tahap pemikiran masa dewasa (*post formal*) akan cenderung mengacu pada pengalaman-pengalaman pribadi dan intuisi maupun logika yang memberikan manfaat ketika dihadapkan pada kondisi yang penuh ambiguitas, ketidakpastian, inkonsistensi, kekurangan, kompromi dan kontradiksi. Pelajar mahasiswa menjadi salah satu kategori kelompok yang masuk dalam klasifikasi potensi konflik.

Potensi perselisihan atau konflik yang melibatkan unsur elemen masyarakat maupun mahasiswa dinyatakan sering terjadi di Indonesia. Mengutip hasil rekapitulasi pendataan potensi desa pada statistik kriminal 2018 oleh Badan Pusat Statistik, konflik mahasiswa dari tahun ke tahun mengalami intensitas peningkatan. Persentase konflik massal antar pelajar/ mahasiswa dari tahun 2014 sebesar

0,40% dan mengalami peningkatan 0,15% sehingga naik menjadi 0,65% pada tahun 2018. Perkelahian massal juga sering terjadi pada perkelahian kelompok warga antar desa/ kelurahan. Persentase wilayah desa/kelurahan yang terjadi perkelahian antar kelompok warga sebesar 1,71 % di tahun 2014 mengalami peningkatan ke angka 1,99 % di tahun 2018 (BPS, 2018: 41) . Berdasarkan data tersebut konflik di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Bila terjadi pembiaran maka potensi perpecahan sosial akan terjadi. Pemerintah perlu menyadari dan peka terhadap kerawanan konflik di berbagai daerah dan setiap elemen sosial. Secara yuridis upaya penanggulangan isu konflik telah dilakukan dengan penerbitan UU No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial . Dalam hal ini pemerintah memiliki peran dan tanggungjawab dalam menyelesaikan segala macam bentuk konflik yang mengandung unsur kekerasan benturan secara fisik maupun lainnya sehingga menyebabkan kondisi keamanan terganggu, disintegrasi sosial instabilitas nasional dan pembangunan nasional.

Misi pendidikan yang paling mendasar adalah menjadikan manusia yang seutuhnya. Manusia yang adil dan beradab antar sesamanya merupakan modal utama dalam mewujudkan Bhineka Tunggal Ika. Sebagaimana tecantum pada pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Melalui pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun integrasi nasional (nasionalisme) dan kesatuan dan persatuan kebangsaan di era demokrasi saat ini.

Pendidikan Kewarganegaraan juga bertujuan membangun kompetensi warga negara untuk terampil menghadapi tantangan menjadi urgensi di era global saat ini. *European Education Council* (LeCompte, K., Blevins, B., & Riggers-Piehl, T, 2019) memaparkan konsep kompetensi warga negara (*civic competence*) yang perlu mengkombinasikan antara pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tugas nyata seperti keterlibatan aktif warga negara termasuk keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, refleksi kritis dan kreatif, pengambilan keputusan, tanggung jawab, penghormatan terhadap nilai-nilai lain termasuk kesadaran akan keanekaragaman dan sikap serta nilai-nilai solidaritas, hak asasi manusia, kesetaraan, dan demokrasi.

Selain itu misi pendidikan di abad 21, menurut Chris Dede (2010) , “...perlu disajikan sebagai pembelajaran rutin tentang keterampilan pemecahan masalah (*a*

specific problem solving routine) dalam berbagai pendekatan situasi dengan upaya membangun kemampuan dalam interpretasi kelompok, negosiasi makna bersama, dan merekonstruksi sebuah resolusi masalah (*co-construction of problem resolutions*)". Selain itu pada era demokrasi, menurut Bunyamin Maftuh (2008) Pendidikan Kewarganegaraan memiliki revitalisasi dan reorientasi PKn sebagai pendidikan resolusi konflik (*conflict resolution education*), yang berarti PKn membina siswa dan mahasiswa untuk mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif sehingga mempengaruhi tujuan, misi, kompetensi sehingga materi, pendekatan dan strategi pembelajarannya memiliki konsistensi atau keajegan sebagai pembina warganegara yang baik dan demokratis.

Melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat berkontribusi membangun kompetensi mahasiswa untuk saling menghargai dan mengolah permasalahan menjadi sebuah peluang positif dan memperkuat peluang persatuan. Melalui praktik baik dalam kegiatan kehidupan sehari-hari seperti sikap saling menghargai perbedaan pemikiran, pendapat, dan keyakinan merupakan suatu proses manusia belajar untuk menjadi warga negara yang beradab. Melalui kompetensi warga negara dalam mengolah persoalan setidaknya mampu meminimalisir konflik relasi sosial yang sering terjadi.

PEMBAHASAN

Pemahaman Nilai Kesatuan dan Persatuan Pada Kajian Materi Integrasi Nasional

Kajian ini membahas konsep dan pentingnya integrasi nasional bagi sebuah negara-bangsa (*nation-state*). Melalui sub kajian tersebut pembelajaran PKn diarahkan pada dimensi menyatukan keanekaragaman (multikulturalisme) berbagai perbedaan suku, bahasa, ras dan budaya agar memiliki rasa ingin bersatu membangun solidaritas bersama. Integrasi nasional mengkaji rasionalitas bahwa suatu bangsa- negara tidak akan terwujud dan bisa terbangun apabila masyarakat didalamnya selalu memunculkan konflik sehingga sulit untuk bersatu. Pada prosesnya mahasiswa ditugaskan untuk melakukan penelusuran, menanya, menggali, membangun argumentasi ilmiah sekaligus mendeskripsikan kembali esensi dan urgensi integrasi nasional secara terampil secara lisan maupun tulisan.

Mahasiswa perlu memiliki pemahaman dengan pembelajaran integrasi nasional bahwa proses integrasi yang baik adalah menjadi tumpuan harapan di semua

negara. Integrasi masyarakat menjadi suatu wujud kehidupan warga negara yang dibutuhkan semua negara untuk membangkitkan kejayaan nasional untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Apabila masyarakat negara selalu memunculkan persoalan dan pertikaian konflik, kerugian secara fisik dan mental yang tidak berkesudahan. Selain itu terdapat pula melimpahnya potensi sumber daya di berbagai negara bisa dijadikan peluang untuk menjalankan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya perlu dikorbankan untuk menyelesaikan persoalan konflik. Maka negara yang dekat kaitannya dengan peluang konflik tentu menjadi sulit dalam menggapai cita-cita bangsa dan negaranya untuk maju.

Namun strategi penyelesaian konflik di Indonesia perlu sudut pandang kajian yang lebih komprehensif salah satunya dengan melibatkan peran vital matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Pendidikan Tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan berkaitan erat dengan luaran pendidikan tinggi yang pada akhirnya sangat urgen sebagai wahana yang dapat mengembangkan kualitas pribadi manusia, termasuk membangun manusia sebagai individu, anggota masyarakat, warga negara yang baik (*good citizen*) dan rasa saling memiliki/ nilai persatuan (*cohesiveness*). Melalui pembelajaran integrasi nasional tersebut, luaran yang dihasilkan mahasiswa diharapkan mampu bersikap disiplin untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan relasi sosial di masyarakat. Mahasiswa mampu mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi dan menyajikan dalam bentuk studi kasus urgensi integrasi nasional menjadi salah satu tolok ukur persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembelajaran Demokrasi Pada Kajian Materi Konstitusi Negara

Peran konstitusi sebagai bentuk hukum tertinggi dibutuhkan dalam memberikan pembatasan kewenangan pemerintah atau pejabat negara, pembagian kekuasaan negara dan memberi kepastian hak asasi untuk warga negara. Dalam pembelajaran tentang konstitusi memiliki muatan materi organisasi negara, hak asasi manusia, tata cara perubahan UUD, terkadang juga terkait isi larangan untuk mengubah sifat-sifat khusus dari UUD, cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara.

Seperti pada munculnya era reformasi, terkait tuntutan amandemen UUD NRI 1945 yang mengacu pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 tidak cukup memuat landasan bagi kehidupan demokrasi, pemberdayaan peran rakyat, dan

penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam batang tubuh UUD NRI 1945 masih ada pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran berbeda (multitafsir) dan memberikan peluang bagi penyelenggaraan tata kelola negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Dalam perkembangannya, tuntutan amandemen UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia melalui agenda reformasi waktu itu. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali amandemen. Keempat kali amandemen tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan yang integral.

Demokrasi sebagai sistem politik baru pasca reformasi memunculkan banyak sub-sistem unit, regulasi dan pola-pola koordinasi yang saling berkaitan. Ketika terjadi kesalahan salah satu sub-sistem tersebut dapat berdampak pada yang lainnya. Menurut Ahmad Royani (2016), Sub-sistem yang saling ketergantungan itu adalah tujuan dan nilai-nilai (*goals and values subsystem*), teknis (*technical subsystem*), manajerial (*managerial subsystem*), psikososial (*psychosocial subsystem*), dan subsistem struktur (*structural subsystem*). Interaksi antar komponen sistem yang telah terstruktur dengan konsep sedemikian rupa tidak menjamin terwujudnya hubungan yang selaras.

Melalui proses pembelajaran tentang konstitusi negara tersebut, maka mahasiswa wajib memiliki pemahaman bahwa Indonesia adalah negara hukum yang patuh terhadap konstitusi. Konstitusi wajib menjadi acuan hukum bagi peraturan hukum di bawahnya serta bagi para penyelenggaran pemerintahan yang menjunjung tinggi norma – norma hukum. Permasalahan keinginan rakyat yang mengharapkan system demokras dengan agenda reformasi merupakan pengalaman penting bagi penyelenggaraan negara yang wajib memperhatikan nilai-nilai demokrasi. Konstitusi negara dengan adanya amandemen empat kali mulai memperhatikan bagaimana tata cara perubahan atau pergantian konstitusi dan perundang-undangan yang termaktub dalam BAB XVI yaitu tentang perubahan Undang-Undang Dasar pada Pasal 37. Dalam Pasal tersebut secara implisit warga negara dipahami bahwa resolusi konflik tidaklah perlu dilakukan dengan pendekatan anarkisme sehingga pentingnya menggunakan pendekatan hukum yang berlaku.

Pembelajaran Kewajiban dan Hak Warga Negara

Pada pembelajaran materi tentang kewajiban dan hak warga negara, mahasiswa akan membahas tentang pembelajaran harmonisasi antara hak dan kewajiban warga negara di Indonesia yang mengacu pada gagasan kedaulatan rakyat

yang bersumber pada sila IV Pancasila. Sesuai dengan norma-norma pembelajaran ilmiah dan aktif, mahasiswa diminta untuk melakukan penelusuran, pertanyaan, penggalian, kritis memunculkan argumentasi dan menjabarkan bagaimana konsep kewajiban dan hak warga negara dan korelasi diantara keduanya secara tertulis maupun lisan. Mahasiswa wajib mendisiplinkan diri melaksanakan kewajiban dan hak warga negara dalam tata kelola kehidupan system demokrasi Indonesia yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan model musyawarah mufakat. Menerapkan tugas pembelajaran berbasis proyek belajar kewarganegaraan yang berfokus pada hakikat dan urgensi kewajiban dan hak negara serta warga negara.

Pada akhir-akhir ini bisa kita ketahui secara Bersama bahwa terdapat fenomena yang anomali di masyarakat Indonesia. Anomali tersebut muncul dalam bentuk banyaknya masyarakat yang melakukan penuntutan hak yang bekgut kuat dan tak jarang dilakukan dengan jalan konflik kekerasan namun apabila pada gilirannya dalam menjalankan kewajiban justru masyarakat tampak tidak terlalu bersemangat. Berdasarkan persoalan ketidak sesuaian dan ketidakseimbangan tentu memunculkan beberapa pertanyaan yang merupakan pembahasan tentang tingginya konflik antara buruh dan perusahaan atau masyarakat dengan pemerintah. Mahasiswa wajib dipahami tentang diskusi atau musyawarah tanpa kekerasan. Mahasiswa perlu dipahami terkait mana yang perlu didahulukan apakah memprioritaskan kewajiban terlebih dahulu lalu menuntut haknya. Atau sebaliknya lebih memprioritaskan haknya lebih dulu daripada kewajibannya, lalu perlu dipahami pula kaitannya dengan cara mengharmonisasikan antara kewajiban dan hak tersebut. Melalui materi hak dan kewajiban tersebut setidaknya persoalan konflik mampu memahami penyalarsan antara hak dan kewajiban yang perlu dipahami dalam perundang-undangan.

Pembelajaran Resolusi Konflik Pada Kajian Materi Praksis Demokrasi

Pembahasan tentang demokrasi dapat dilakukan melalui pembelajaran penyelesaian masalah (*problem solving*). Mahasiswa dapat melakukan brain storming terkait adanya materi pembahasan munculnya kekuasaan pada system demokrasi yang ditandai dengan banyaknya “dinasti politik” yang seakan mampu melakukan pengalasan dari berbagai segi kehidupan masyarakat, Lembaga pemerintah, Lembaga DPR, bisnis, peradilan dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh pemberdayaan kekuatan oknum kroni. Apabila system demokrasi dalam suatu negara tidak memperhatikan kedaulatan rakyat maka berpotensi terjadi adanya

sistem negara oligarki. Sistem tersebut memiliki sistem kekuasaan yang buruk, yang mana kekuasaan menjadi terpusat pada sekelompok kecil penguasa, dilain itu ada Sebagian besar rakyat tidak terjamah oleh sumber-sumber kekuasaan pemerintah tersebut yang meliputi adanya keterbukaan akses pada wewenang, finansial, hukum, informasi, Pendidikan, budaya dan sebagainya.

Melalui latar belakang pembahasan fenomena tersebut maka mahasiswa akan memunculkan diskusinya sendiri. Proses kemampuan berfikir tentang mengapa kekuasaan politik pemerintah banyak dipimpin oleh segolongan partai politik yang melalui penguasaan suara rakyat untuk mendominasi perolehan kursi di DPR. Mahasiswa juga akan mendiskusikan terjadinya kondisi yang mana adanya Lembaga parlemen dengan kelompok elit dapat menamakan dirinya sebagai kelompok elit mereka sendiri yang sering bersebrangan dengan keinginan rakyat. Mahasiswa juga perlu mendiskusikan ketidakjelasan kelompok pihak masyarakat maupun di pemerintah yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berdasar pada nilai-nilai tradisi budaya, agama yang hanya ada pada beberapa orang yang ampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang pada ujungnya masyarakat menjadi korban untuk tujuan yang kelompok elit tadi inginkan sendiri sehingga tidak jelas keberadaannya di era demokrasi saat ini. Mahasiswa juga akan mendiskusikan sekelompok kecil elit di daerah memiliki kewenangan secara formal maupun nonformal yang digunakan untuk mencatut nama aspirasi daerah demi mewujudkan kepentingan diri sendiri.

Winataputra (2014) dalam diskusi seminar nasional PKn-AP3KnI juga memaparkan pemahamannya bahwa, “secara holistik pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar setiap warga Negara muda (*young citizens*) memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan komitmen Bhinneka tunggal Ika, dan komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu secara sadar dan terencana peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologis dan konteks kehidupannya secara sistemik difasilitasi untuk belajar berkehidupan demokrasi secara utuh, yakni belajar tentang demokrasi (*learning about democracy*), belajar dalam iklim dan melalui proses demokrasi (*learning through democracy*), dan belajar untuk membangun demokrasi (*learning for democracy*)”.

Kajian demokrasi tersebut memberikan pemahaman kepada mahasiswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bahwa penyelesaian suatu

persoalan konflik perlu dihindari dengan kemampuan para pemangku kebijakan untuk bersikap demokratis. Sikap demokratis diharapkan mampu memberikan upaya mitigasi atau pencegahan munculnya persoalan konflik yang bisa muncul akibat terpendamnya aspirasi masyarakat di bawah sistem pemerintahan yang otoriter.

Praktik Pemecahan Masalah Melalui Pembelajaran PKn

Menurut Bunyamin Maftuh (2008), terdapat beberapa pemikiran dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pertama, pembelajaran PKn hendaknya bermuatan nilai (*value-based*), artinya PKn mesti mengembangkan sikap, nilai, dan moral atau kecerdasan emosional dan kecerdasan moral siswa, bukan hanya mengembangkan kemampuan dan kecerdasan intelektual. Dengan demikian PKn perlu mengembangkan secara terpadu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme, PKn memang harus bermuatan nilai.

Selain pembahasan tentang materi, penting pula untuk memperhatikan kaitannya antara materi dengan model pembelajaran PKn yang hendaknya memiliki muatan nilai (*value-based*) (Harry & Fitri: 2020). Muatan nilai tersebut dimaknai bahwa pembelajaran PKn perlu memiliki orientasi pengembangan sikap, nilai dan moral atau kecerdasan secara emosional dan moral mahasiswa, sehingga tidak hanya mengembangkan kompetensi kognitifnya saja. Harapannya, pembelajaran PKn dapat mengembangkan pembelajaran secara terpadu yang mengintegrasikan ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Melalui adanya muatan nilai maka pembelajaran PKn akan lebih mendasar dan bermakna.

Pembelajaran PKn perlu dilakukan dengan pembelajaran yang bermakna (*meaningful*). Pembelajaran PKn juga perlu dikembangkan untuk membina kemampuan atau kompetensi hidup yang bermakna bagi kehidupan mahasiswa. Pembelajaran bermakna memiliki makna bahwa kompetensi yang bermanfaat tidak hanya bagi kekayaan intelektual namun juga dalam kehidupan mahasiswa. Pembelajaran bermakna memiliki kompetensi yang tidak hanya mampu menyampaikan informasi yang artifisial saja sehingga mahasiswa juga memiliki kompetensi menggunakan secara fungsional dalam sepanjang hidupnya. Sehingga pembelajaran PKn tidak lagi bersifat teoritis namun juga mampu bersifat aplikatif.

Pembelajaran PKn juga perlu menumbuhkan kompetensi mahasiswa untuk bisa aktif belajar, sehingga pembelajaran PKn berpusat kepada mahasiswa.

Keaktifan mahasiswa diwujudkan dalam kegiatan partisipatif yang melibatkan berbagai aktivitas membaca, bertanya, berdiskusi, mengumpulkan data, analisis data, penilaian, *problem solving* atau *decision making*. Pembelajaran PKn juga perlu berbentuk pembelajaran terpadu yang dilihat dari konseptual teoritik keilmuannya, sehingga perpaduan yang diwujudkan adalah Pendidikan yang dikembangkan menerapkan ketiga domain yaitu kognitif, afektif dan psikomotor).

Pembelajaran PKn hendaknya mampu mengundang kemampuan berpikir siswa pada taraf yang lebih tinggi. Dengan demikian PKn bukan hanya mengajari siswa dengan kemampuan mengingat (*recall*) fakta atau konsep, tetapi juga sampai pada kemampuan berpikir analitis, kritis, kreatif, reflektif, dan evaluative (Harry & Fitri: 2021). Cara penjelasan, teknik bertanya dan tugas-tugas yang dirancang secara baik oleh guru dapat membantu mengundang kemampuan berpikir siswa. Pengembangan kemampuan berpikir ini juga sangat perlu dalam masalah penanaman nilai, di mana diharapkan nilai-nilai yang dibinakan dapat diterima siswa dengan penuh nalar.

Pembelajaran PKn wajib mewujudkan pembelajaran yang demokratis. Pembelajaran yang dilangsungkan merupakan iklim pembelajaran yang melibatkan antara mahasiswa dan dosen secara terbuka, musyawarah, harmonis dan manusiawi tanpa adanya penekanan fisik dan psikologis. Pembelajaran PKn tidak hanya sekedar mengajar bagaimana konseptual teoritik demokrasi, juga pembelajaran yang menerapkan suasana dengan budaya demokrasi.

Menurut Bunyamin Maftuh (2008), terdapat beberapa pemikiran dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diantaranya pembelajaran PKn itu hendaknya menyenangkan (*joyful*) bagi siswa, artinya siswa merasa senang dan tertarik dengan mata pelajaran PKn, bukan justru sebaliknya merasa bosan dan membenci PKn karena dianggap tidak menyenangkan. Oleh karena itu, *learning by playing* atau *learning by doing* dalam PKn perlu lebih dikenalkan dari pada sekedar verbalisme atau mengingat fakta (*memorizing facts*). Pembelajaran PKn hendaknya efektif dan efisien, artinya pengajaran yang sederhana, tidak complicated, tetapi mampu mencapai target kompetensi atau tujuan yang telah ditetapkan.

Pembelajaran PKn hendaknya kreatif, dalam arti mampu mengundang dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkreasi di kelas. Kreativitas siswa ini akan berkembang jika didukung oleh guru yang kreatif pula. Pembelajaran PKn hendaknya dikembangkan pula melalui *cooperative learning* (belajar secara

bekerja sama), daripada hanya pengajaran yang mengembangkan kompetisi individual. *Cooperative learning* bukan hanya dapat membantu meningkatkan kemampuan akademis secara bersama-sama untuk semua siswa, tetapi mampu pula mengembangkan sikap-sikap positif, seperti sikap kerjasama, toleransi, menghormati perspektif orang lain, serta empati.

Pembelajaran PKn hendaknya mampu mengajak siswa untuk melakukan aktivitas sosial yang riil (*social action*). Dengan demikian siswa bukan hanya belajar di dalam ruangan kelas saja, tetapi juga dapat di luar kelas atau di masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang nyata yang dapat bermanfaat bagi dirinya ataupun bagi masyarakatnya. Hal ini perlu untuk menumbuhkan kemampuan siswa sebagai aktor sosial, yakni warga masyarakat yang memiliki kepekaan atau kepedulian sosial dan mampu memecahkan masalah-masalah sosial dengan baik. Konflik tentu bukan berarti anarkis, konflik dapat diajarkan melalui proses debat dan pemaparan argument (Syarifah Aini, 2018) . Hal tersebut dapat diajarkan melalui manajemen konflik. Sebagian orang melihat konflik adalah hal tabu sehingga konflik disingkirkan dari ranah pembelajaran. Padahal, dalam konflik, kita dapat saling memberadabkan manusia.

KESIMPULAN

Keterampilan generasi muda perlu dikembangkan pada konsep warga negara kritis dan partisipatif. Perlu ada keseimbangan antara penerapan sistem demokrasi dalam suatu negara dengan kesiapan sumber daya manusia negaranya yang siap menjalankan praktik demokrasi. Dosen pengajar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi perlu mengidentifikasi dan mengkaji ketersediaan dan kesesuaian ruang lingkup kajian materi-materi yang berkorelasi dengan perkembangan isu-isu yang aktual. Topik pembahasan materi PKn di abad ke-21 perlu selalu *up date* dengan beragam dinamika isu kebangsaan sehingga pembahasan lebih aktual. Beberapa pembahasan isu-isu yang perlu dikembangkan dapat berkontribusi pada upaya mendekatkan mahasiswa pada beragam tipe masalah baik dalam skala lokal, regional, nasional bahkan dalam dimensi global. Beberapa ruang lingkup kajian materi Pendidikan Kewarganegaraan (Kemdikbud, 2016) yang dapat mendukung dalam pembelajaran resolusi konflik di perguruan tinggi. Selain itu proses pembelajaran berbasis penyelesaian masalah perlu diperkuat dengan penggunaan model dan metode pembelajaran yang memiliki prinsip

student centre, bermuatan nilai (*value-based*), bermakna (*meaningful*), pembelajaran terpadu, mengundang kemampuan berpikir siswa pada taraf yang lebih tinggi, demokratis, menyenangkan (*joyful*), kreatif, dan mampu mengajak siswa untuk melakukan aktivitas sosial yang riil (*social action*).

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Kurniawan, (2018). Pengembangan Pemahaman Dan Kemampuan Resolusi Konflik Dengan Metode Studi Kasus Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di STKIP PGRI Sidoarjo. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 102-110
- Aini, S. (2018). Pendidikan Karakter Sebagai Dasar Pembentukan Karakter. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Vol 2 Tahun 2018, hal 610 - 613
- Badan Pusat Statistik (2018). Statistik Kriminal 2918 (ISSN : 2089-5291). Badan Pusat Statistik: Jakarta
- Baker, M. (2018). *Translation and conflict: A narrative account*. Routledge
- Bunyamin Maftuh. (2008). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Educationist*, 2(2), 134-144.
- Dede, C. (2010). Comparing frameworks for 21st century skills. *21st century skills: Rethinking how students learn*, 20, 51-76.
- Harry Sugara & Fitri Mutmainnah. (2020). Peran Guru PPKn Dalam Membangun Karakter Bangsa Sebagai Respon dan Tantangan Abad Ke-21. Buana Pendidikan: Jurnal FKIP Unipa Surabaya, 16 (29), 16-30.
- _____. (2021). Strategi Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Pembelajaran PPKn Menghadapi Digitalisasi 4.0. *Jurnal Koulutus*, 16 (29), 194-210.
- LeCompte, K., Blevins, B., & Riggers-Piehl, T. (2019). Developing civic competence through action civics: A longitudinal look at the data. *The Journal of Social Studies Research*, 1-11
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang RI Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang RI Nomor. 7 Tahun 2012 tentang

Penanganan Konflik Sosial

Royani, A. (2016). Manajemen Konflik. *EDUKASI*, 7(1). 1-26

Winataputra, U.S. (2014). Diskursus Aktual Tentang Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Dalam Konteks Kurikulum 2013. Bahan Diskusi dalam Semnas PKn-AP3KnI.